



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RICKY, S.E., Warga Negara : Indonesia, Lahir di Deli Tua, tanggal 06 Mei 1996, jenis kelamin: Laki-laki, beralamat di Jalan Teratai No. 48 Lingkungan I, Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. FIFI WIJAYA, S.E., S.H., 2. ROBBY SHAHARY HASIBUAN, S.H., M.H., 3. MHD. RIDWAN NASUTION, S.H., 4. AHLIL AZHARI HASIBUAN, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FIFI WIJAYA, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Sei Rokan No. 39, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT SUMBER REZEKI BERSAMA, berkedudukan di Jalan Sumbawa No. 8 Kawasan Industri Medan (KIM) – II, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Anton** sebagai **Direktur Utama PT Sumber Rezeki Bersama (SRB)**, berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris San Smith, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ERLINA** sebagai Manager HRD **2. NURUL KHAIDAH SIREGAR** sebagai Staff HRD PT Sumber Rezeki Bersama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 September 2023, dalam Register Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja diperusahaan Tergugat ic. PT. Sumber Rezeki Bersama sejak tanggal 04 Maret 2013 dengan Jabatan awal sebagai Koordinator Gudang di Tanjung Morawa dan terakhir di Demosi pada tanggal 20 September 2021 sebagai Helper yang ditempatkan di lokasi kerja Tergugat (Medan Pusat) yakni Jl. Sumbawa No. 8 Kawasan Industri Medan (KIM) - II, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara – 20244;
2. Bahwa Penggugat terakhir menerima upah kerja/ gaji take home pay sebesar Rp. 3.567.652,- (*tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) setiap bulan nya, yang dibayarkan secara tunai dengan slip gaji dari PT. SRB/ ABA/ MCJ (Akan dibuktikan);
3. Bahwa sejak Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik, tanpa ada Surat Teguran ataupun Surat Peringatan dari Tergugat sebagai pengusaha pemberi kerja;
4. Bahwa Penggugat terhitung sejak bulan mei tahun 2021 berusia 55 tahun yang sudah memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama tertanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan:
 - a. *usia pensiun atau dipensiunkan adalah karyawan yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun;*
 - b. *Bagi pekerja yang sudah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun berhak mengajukan pensiun, atau pihak perusahaan akan memberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan sudah waktunya pensiun, serta mendapatkan hak uang pensiun;*
5. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pensiun dari Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : 216/SRB-PENSIUN/IX/2022, tertanggal 11 Nopember 2022 karena telah memasuki usia pensiun 56 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemberitahuan pensiun oleh Tergugat yang diterima Penggugat seharusnya Penggugat mendapatkan hak-hak nya atas uang pesangon yang memasuki pensiun sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama Jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka perhitungan hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon (UP) 8 (delapan) tahun lebih	:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 3.567.652$	=	56.190.519
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	:	$3 \times \text{Rp. } 3.567.652$	=	10.702.686
				66.893.205
Uang Pergantian Hak (UPH)	:	$15 \% \times \text{Rp. } 42.811.555$	=	6.421.733
Cuti Tahunan yang belum pernah diberikan dan diambil	:	$1. \text{ Tahun } 2019 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari } \times \text{ Rp. } 137.217,385$ $2. \text{ Tahun } 2020 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari } \times \text{ Rp. } 137.217,385$ $3. \text{ Tahun } 2021 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari } \times \text{ Rp. } 137.217,385$	=	3.293.217.24
TOTAL				76.608.155,2

Total Hak Penggugat adalah sebesar Rp. 76.608.155,2 (Tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima koma dua rupiah);

7. Bahwa ternyata Surat Pemberitahuan yang disampaikan Tergugat tersebut adalah sebuah bentuk strategi agar Penggugat tidak mendapatkan haknya, sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan hak nya setelah pensiun dari perusahaan Tergugat;

8. Bahwa Surat Pemberitahuan Pensiun yang dibuat Tergugat kuat dugaan adalah sebagai cara yang sangat berkesan dipaksakan dan diduga penerapan pensiun itu adalah salah satu rencana Tergugat sebagai pengusaha untuk menghindari hak-hak pekerja yang memasuki usia pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 Huruf a dan b Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama;

9. Bahwa ternyata Pengusaha ic. Tergugat benar telah mengatur strategi untuk dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pengugat yang menggunakan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah usia 55 tahun,

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi nyatanya usia Penggugat pada saat pemberitahuan pensiun adalah usia 56 tahun, namun dalam pemberitahuan pensiun tersebut, Tergugat menyisipkan celah kalusul ke dalam isi pemberitahuan pensun dengan kata-kata *"Berdasarkan hal tersebut diatas, efektif Rabu, 16 Nopember 2022 saudara tidak bekerja lagi sebagaimana biasa, dan penyerahan hak diserahkan Jum'at 16 Desember 2022"* yang sangat tidak di fahami makna kata-kata klausul dalam surat pemberitahuan pensiun tersebut;

10. Bahwa ternyata benar, Tergugat telah mengatur rencana terbaiknya dengan membuat Penggugat harus mempertanggungjawabkan kerugian perusahaan sejak menjabat sebagai Koordinator Gudang terhitung sejak tanggal Maret 2013 s/d 27 Septeber 2021, sementara tuntutan pertanggung jawaban Tergugat kepada Pengugat dengan nilai kerugian yang tidak mampu juga diuraikan oleh Tergugat secara detail besarnya kerugian atas hasil audit internal, hanya secara lisan saja menyatakan Penggugat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat, hal ini diperhitungkan oleh Tergugat bahwa kerugian tersebut tidak mencukupi dengan hak uang pensiun yang seharusnya diperoleh Penggugat;

11. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan usia pensiun, sehingga pernyataan pensiun tersebut sudah secara terang dan diakui tegas oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki permasalahan dalam bekerja diperusahaan Tergugat semasa usia pensiun 55 tahun, namun disaat Penggugat sedang menjalani kerja yang sudah melewati usia pensiun dari situlah Tergugat diduga dengan sengaja memperangkap dan membuat cara-cara agar Penggugat tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai pekerja yang telah memasuki usia pensiun;

12. Bahwa atas tuntutan hak-hak Penggugat yang telah memasuki usia pensiun di perusahaan Tergugat, maka Penggugat telah berupaya melakukan langkah penyelesaian perselisihan secara Bipartit akan tetapi tahapan Bipartit tersebut gagal dan Tergugat tidak mamu memberikan hak Penggugat yang telah memasuki usia pensiun;

13. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan langkah penyelesaian secara Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dan atas pengaduan Tripartit tersebut melalui Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabuaten Deli Serdang telah menerbitkan Nota Anjuran sebagaimana dalam Suratnya Nomor : 565/747/DK-2 PHI/DS/2023, tanggal 12 April 2023, Perihal : Anjuran yang isinya adalah sebagai berikut :

MENGANJURKAN :

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Pihak Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama membayar hak-hak Sdr. Ricky S.E. sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Agar Sdr. Ricky, S.E. selain berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh Sdr. Ricky, S.E. saat menjabat sebagai Ka. Gudang;
3. Agar Pengusaha PT. Sumber Rezeki Bersama dan Ricky, S.E. menjawab Anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
4. Dalam hal anjuran ini ditolak para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan

Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

14. Bawa untuk menjamin agar putusan ini dapat dipatuhi dan berjalan dengan baik, tanpa adanya keingkaran dan atau gangguan dari Tergugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan dan mengukum Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwaang soom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya, sejak putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan bukti-bukti Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

16. Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mendapatkan putusan hukum dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dilaksanakan putusan aquo secara serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun ada upaya hukum Kasasi maupun Perlawanan (*Verzet*);

Demikian gugatan ini diajukan, selanjutnya dimohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak serta memutuskan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berkekuatan kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja yang telah melewati usia pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama adalah 55 tahun;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masuk usia pensiun 55 tahun pada bulan Mei tahun 2021 sebagaimana

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki

Bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat **sesuai** Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama Jo. Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka perhitungan hak-hak Penggugat adalah sebagai berikut :

Uang Pesangon (UP) 8 (delapan) tahun lebih	:	$1,75 \times 9 \times \text{Rp. } 3.567.652$	=	56.190.519
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	:	$3 \times \text{Rp. } 3.567.652$	=	10.702.686
				66.893.205
Uang Pergantian Hak (UPH)	:	$15 \% \times \text{Rp. } 42.811.555$	=	6.421.733
Cuti Tahunan yang belum pernah diberikan dan diambil	:	$\begin{aligned} & - \text{Tahun } 2019 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari} \times \text{Rp. } 137.217,385 \\ & - \text{Tahun } 2020 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari} \times \text{Rp. } 137.217,385 \\ & - \text{Tahun } 2021 \text{ } 8 \text{ (delapan) hari} \times \text{Rp. } 137.217,385 \end{aligned}$	=	3.293.217.24
TOTAL				76.608.155,2

Total Hak Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 76.608.155,2 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima koma dua rupiah);

6. Menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimanapun berada barang-barang itu ditemukan dengan penentuan Surat secara khusus nantinya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaang soom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

9. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh tergugat pada jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat Sdr. RICKY, SE bekerja di perusahaan Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama di mulai 04 Maret 2013 dengan jabatan pertama kali sebagai Koordinator Gudang di Jl. Dalu 10-A No. 35 Sei Blumei Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa Penggugat bergabung di Perusahaan Tergugat diusia 47 tahun dan terakhir bekerja di tempat yang sama dimana Penggugat pertama kali diterima bekerja yaitu di Jl. Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar;
4. Bahwa Penggugat telah menjalani semua hak cuti tahun 2022, formulir permohonan cuti lengkap (akan dibuktikan);
5. Bahwa Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama telah mendaftarkan seluruh karyawannya, diantaranya Penggugat Sdr. RICKY, SE telah didaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengikuti semua program, yaitu :
 1. Program Jaminan Kematian (JKM);
 2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 3. Program Jaminan Hari Tua (JHT);
 4. Program Jaminan Pensiun (JP);Program Jaminan Pensiun yang telah dibayarkan Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama ke BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016 dan atau dimulai Program Jaminan Pensiun, sebesar Rp. 9.930.137 (*sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) Akan dibuktikan;
6. Bahwa Tergugat mempunyai divisi audit, dimana seluruh divisi yang ada di Perusahaan Tergugat, dilakukan audit secara periodic, termasuk diantaranya divisi logistic / gudang;
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan audit, gudang yang Penggugat pimpin atau dalam pengawasan Penggugat, terdapat selisih gudang atau kekurangan barang, dan atas kekurangan barang tersebut telah diakui Penggugat dengan menanda tangani BAP audit (akan dibuktikan);
8. Bahwa berdasarkan data hasil audit, Penggugat Sdr. Ricky, SE dinilai tidak mampu menjadi Koordinator gudang, menghindari bertambahnya kerugian yang dialami Tergugat dan menghindari terjadi kekurangan barang jika masih dipimpin atau dalam pengawasan Penggugat Sdr. Ricky, SE, maka efektif 27 September

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Penggugat di demosi sebagai Helper Dalam (tetap divisi logistic), di gudang

Tergugat yang beralamat di Jl. Pulau Sumbawa No.8 KIM.II Mabur;

9. Bahwa dibulan Mei 2022 Penggugat telah berusia 56 tahun, maka Tergugat di

tanggal 11 Nopember 2023 memberikan Surat Pemberitahuan Pensiun kepada

Penggugat. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan PT. Sumber

Rezeki Bersama Pasal 41 nomor 1.a. Usia pensiun atau dipensiunkan adalah

karyawan yang telah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun;

10. Bahwa sesuai Kesepakatan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023

terjadi pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat di PT. Sumber Rezeki

Bersama, dengan agenda menyerahkan referensi kerja dan penjelasan hak dan

kewajiban, yaitu :

1. Tergugat menyerahkan referensi kerja kepada Penggugat Sdr. Ricky, SE

sebagai data pendukung (syarat utama) mengambil program Jaminan Hari Tua

dan Program Jaminan Pensiun yang telah dibayarkan PT. Sumber Rezeki

Bersama, dimana Jaminan Pensiun yang telah diambil Penggugat Sdr. Ricky, SE

sebesar Rp. 9.930.137,- (*Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus*

tiga puluh rupiah). Akan dibuktikan;

2. Telah disampaikan dan dijelaskan hak dan kewajiban Penggugat, yaitu :

HAK	HITUNGAN	JUMLAH	CATATAN
Uang Pesangon	1,75 x 9 x Rp. 3.567.652,-	Rp. 56.190.519,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja	3 x Rp. 3567.652,-	Rp. 10.702.686,-	
Uang Penggantian Hak	0	0	Sesuai penjelasan no. 2 dan 4
Kekurangan Barang di gudang		Rp. 389.342.052,-	BAP diakui ditanda tangani Penggugat

Maka antara hak dikurangi kewajiban, Penggugat berkewajiban membayar

kekurangan barang milik Tergugat atau kerugian yang ditimbulkan Penggugat

selama dalam masa pengawasan Penggugat, sebesar Rp. 322.448.847, - (*tiga*

ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus

empat puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan upaya

penyelesaian, dimana Penggugat Sdr. Ricky, SE sesuai surat kuasa tanggal 20

Desember 2022 memberi kuasa kepada Pengurus/Tim Advokasi Koordinator

Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara

(DIV-ADV KORWIL KSBSI SUMUT), yang beralamat Kantor Sekretariat di Jalan

Paya Pasir Kedai Kopi Lantai II Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Provinsi Sumatera Utara Hp. 0823-6106-5274/0823-6113-0460, yaitu

bunyi surat kuasa:

- Bertindak untuk dan atas nama;
Mendampingi dan atau Mewakili Pemberi Kuasa melakukan perundingan Bipartit/Tripalit atas Pensiun kepada Pengusaha/Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama, yang beralamat di Jalan Pulau Sumbawa No.8 Kawasan Industri Medan (KIM) II Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Selanjutnya Penerima Kuasa di berikan hak dan wewenang :
Menghadiri semua perundingan, persidangan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut dan BPJS Ketenagakerjaan, Instansi Penegak Hukum dan Instansi Sipil lainnya, membuat, menanda tangani dan mengajukan surat – surat pengaduan, tuntutan – tuntutan, permohonan – permohonan, mengajukan bukti – bukti dan membantah bukti – bukti lawan, mengajukan saksi – saksi, menolak saksi lawan, melakukan, menerima dan menanda tangani bukti – bukti pembayaran atas akta perdamaian yang berkaitan dengan perkara diatas, serta melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa menurut hukum yang berlaku untuk kepentingan pemberi kuasa;
- Surat Kuasa ini diberikan Hak Substitusi dan Hak Retensi, serta dinyatakan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak;

12. Bahwa melalui kuasa hukumnya Pengurus/Tim Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DIV-ADV KORWIL KSBSI SUMUT), telah dilakukan tahapan – tahapan :

1. Tahapan Bipartit mengacu pada surat no . 0450 / DIV-ADV / KORWIL / KSBSI / SU / S.KEL / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023 di Kantor KORWIL SUMUT;
2. Tahapan panggilan klarifikasi dari Disnaker, mengacu pada surat No. 565/403/DK-2PHI/DS/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Disnaker Jl. Karya Utama No. 1 Lubuk Pakam;
3. Tahapan Mediasi I, mengacu pada surat No. 565 / 495 / DK-2 PHI / DS / 2023 tanggal 08 Maret 2023, yang dilaksanakan pada hari Jum'at 10 Maret 2023 di Disnaker Jl. Karya Utama No.1 Lubuk Pakam;
4. Disnaker Deli Serdang telah mengeluarkan anjuran No. 565/747/DK-2 PHI/DS/2023 tanggal 12 April 2023, yang isi anjuran :

1. Agar Pihak PT. Sumber Rezeki Bersama membayar hak – hak Sdr. Ricky, SE sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Agar Sdr. Ricky SE selain berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak tetap berkewajiban

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti rugi atas kerugian – kerugian yang disebabkan oleh

Sdr. Ricky, SE saat menjabat sebagai Ka.Gudang;

3. Agar Pengusaha PT. Sumber Rezeki Bersama dan Ricky, SE menjawab

anjuan, menerima dan menolak anjuan selambat lambatnya 10 (sepuluh)

hari setelah menerima surat anjuan;

4. Dalam hal anjuan ini ditolak oleh para pihak atau salah satu pihak dapat

melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di

Pengadilan Negeri Medan;

13. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 dan atau 14 hari setelah keluar anjuan dari Disnaker, Penggugat Ricky, SE mengakui kerugian yang di timbulkannya, maka terjadi Kesepakatan Bersama Penyelesaian hak & Kewajiban Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diwakili kuasa hukumnya sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2022, yang dilaksanakan di kantor PT. Sumber Rezeki Bersama Jl. Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar, dalam kesepakatan dijelaskan Bahwa tidak ada lagi perselisihan antara Ricky SE dengan PT. Sumber Rezeki Bersama, segala hak dan kewajiban Ricky, SE telah selesai sejak ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama ini;

14. Bahwa dalam kesepakatan Bersama tersebut dihadiri langsung oleh pengurus Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DIV ADV KORWIL KBSI SUMUT) selaku kuasa hukum Penggugat, yaitu :

1. Evalinus Gea, SH : Ketua
2. Steven Azarya Tambunan, SH : Sekretaris
3. Samuel Sitorus : Wakil Sekretaris

Sesuai surat Keputusan No. 0021/SK/Korwil/KBSI/SU/Int/IX/2022 tanggal 23 September 2022 surat keputusan pengurus divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara, beserta kartu anggota, Surat Kesepakatan Bersama yg telah di tanda tangani diatas materai 10.000 dan dokumentasi (foto) terlaksana Kesepakatan (Akan di buktikan);

15. Bahwa yang dituliskan dalam gugatan Penggugat no 7, 8 dan 9 tidak benar yaitu :

7. Bahwa ternyata Surat Pemberitahuan yang disampaikan Tergugat tersebut adalah sebuah bentuk strategi agar Penggugat tidak mendapatkan haknya;

8. Bahwa Surat Pembertahuan Pensiun yang dibuat Tergugat kuat dugaan adalah cara yang sangat berkesan dipaksakan dan diduga penerepan pensiun ini adalah salah satu rencana Tergugat sebagai pengusaha menghindari hak – hak pekerja yang memasuki usia pensiun;

9. Bahwa ternyata Penggugat ic Tergugat benar telah mengatur strategi untuk dapat memutuskan hubungan Kerja dengan Penggugat yang menggunakan usia pensiun;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas yang disampaikan Penggugat tidaklah benar, Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama tunduk akan aturan dan berdasarkan data di bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 karyawan PT. Sumber Rezeki Bersama yang masuk masa pensiun ada 3 (tiga) diantaranya Penggugat, 2 karyawan tersebut yaitu :

1. Marwansyah – Supir;
2. Zulharuddin – Helper;

Hak – hak mereka atas uang pesangon yang memasuki usia pensiun sesuai pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Perusahaan PT. Sumber Rezeki Bersama Jo, pasal 56 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya , Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah diserahkan tergugat kepada 2 karyawan tersebut diatas (akan dibuktikan dan dijadikan saksi), jelas yang disampaikan dan dituduhkan Penggugat tidak benar;

16. Bahwa seharusnya hak dan kewajiban Tergugat sudah diselesaikan, sesuai penjelasan no. 13 yaitu pada tanggal 27 April 2023 dan atau 14 hari setelah keluar anjuran dari Disnaker telah terjadi Kesepakatan Bersama Penyelesaian hak & Kewajiban Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diwakili kuasa hukumnya sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2022, yang dilaksanakan di kantor PT. Sumber Rezeki Bersama Jl. Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar, dalam kesepakatan dijelaskan Bahwa tidak ada lagi perselisihan antara Ricky SE dengan PT. Sumber Rezeki Bersama, segala hak dan kewajiban Ricky, SE telah selesai sejak ditanda tangani Kesepakatan Bersama;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat **telah selesai** di tanggal 27 April 2023, yaitu Penggugat menyadari kerugian yang terjadi pada masa pengawasan atau kepemimpinannya dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan atas kerugian yang dialami kepada Penggugat Sdr. Ricky, SE;
2. Dan atau jika Kesepakatan Bersama yang telah terjadi pendapat Majelis Hakim tidak sesuai atau tidak sah, mohon diputuskan bahwa Penggugat diminta mempertanggung jawabkan kekurangan barang atau kerugian Tergugat yang terjadi semasa pengawasannya, selanjutnya Tergugat PT. Sumber Rezeki Bersama akan membayarkan haknya;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 565/747/DK-2PHI/DS/2023 Perihal Anjuran, tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat No. 331/Ref/SRB/XI/22, tanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun atas nama Ricky, S.E., selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Slip gaji PT. SRB/ABA/MCJ Periode bulan November 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Slip gaji PT. SRB/ABA/MCJ Periode bulan Januari 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Mutasi Penggugat Nomor: 390/SRB-MTS/IX/2021, tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pemberitahuan Pensiun dari PT. Sumber Rezeki Utama Nomor: 216/SRB-PENSIUN/IX/2022 yang diajukan kepada Ricky, S.E., tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Chairil Anhar, S.E.** dan saksi **Eko Saputra** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-16**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Histori Saldo Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Patimura, dengan No. Ref & Nama TK : 14009326910-Ricky SE (Penggugat) saldo jaminan pensiun sebesar Rp. 9.930.137 (*sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga tujuh rupiah*), selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan No. 331/Ref/SRB/XI/22 dari PT Sumber Rezeki Bersama kepada Ricky SE, tanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Penggugat menerima asli Surat Keterangan (yang dimaksud di no.2) dan bukti foto Penggugat telah menerima di tanggal 17 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat cuti yang diajukan oleh Penggugat pada bulan Januari, April, Juli, September, Oktober, Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Peraturan Perusahaan BAB VI CUTI Pasal 35 Istirahat Tahunan, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Sejarah Terima Stock Gudang PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 15 November 2017, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kuasa dari Penggugat kepada Pengurus/Tim Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara (DIV-ADV KORWIL KSBSI SUMUT), tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: 0450/DIV-ADV/KORWIL/KSBSI/SUS/S.KEL/I/2023 Perihal Bipartit I kepada PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 565/495/DK-2 PHI/DS/2023 Hal : Panggilan Mediasi I, tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kesepakatan Bersama Penyelesaian Hak & Kewajiban Ricky, S.E., tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara Nomor: 0021/SK/Korwil/KSBSI/SU/Int/IX/2022 tentang penetapan pengurus Div ADV Korwil KSBSI Sumut, tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Kartu Anggota dan KTP Kuasa Hukum Tergugat yang menandatangani kesepakatan Bersama Penyelesaian Hak & Kewajiban Ricky, S.E, selanjutnya diberi tanda dengan **T-12**;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Foto telah terjadi Kesepakatan Bersama Penyelesaian Hak dan Kewajiban Ricky, S.E di Kantor Tergugat, tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-13**;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 565/747/DK-2PHI/DS/2023 Perihal Anjuran, tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-14**;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Untuk Tahun 2022 berdasarkan data bahwa di Perusahaan Tergugat selain Penggugat ada 2 Karyawan yang memasuki usia Pensiun yaitu Marwansyah, selanjutnya diberi tanda dengan **T-15.a**;

Fotokopi sesuai dengan aslinya, Untuk Tahun 2022 berdasarkan data bahwa di Perusahaan Tergugat selain Penggugat ada 2 Karyawan yang memasuki usia Pensiun yaitu Zulharuddin, selanjutnya diberi tanda dengan **T-15.b**;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 565/747/DK-2PHI/DS/2023 Perihal Anjuran, tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda dengan **T-16**;

Menimbang, Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi **Jaka Dermawan Kembaren** dan saksi **Liston Orlando Silaban** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Nopember 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja diperusahaan Tergugat sejak 04 Maret

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan Jabatan awal sebagai Koordinator Gudang di Tanjung Morawa dan terakhir di demosi pada tanggal 20 September 2021 sebagai Helper di lokasi kerja Tergugat (Medan Pusat). Penggugat terakhir menerima upah sebesar Rp.3.567.652,- (*tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) setiap bulannya. Penggugat pada Mei 2021 berusia 55 tahun yang sudah memasuki usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Perusahaan PT Sumber Rezeki Bersama. Pada tahun 2022, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pensiun dari Tergugat tanggal 11 November 2022 karena telah memasuki usia pensiun 56 tahun. maka seharusnya hak-hak Penggugat yaitu Uang Pesangon 8 (delapan) tahun lebih Rp. 56.190.519, Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.10.702.686, Uang Pergantian Hak Rp.6.421.733, Cuti Tahunan yang belum pernah diberikan dan diambil Rp. 3.293.217.24. Total Hak Penggugat adalah sebesar Rp. 76.608.155,2 (*Tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima koma dua rupiah*) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat membuat Penggugat harus bertanggung jawabkan kerugian perusahaan sejak menjabat sebagai Koordinator Gudang, sementara tuntutan pertanggung jawaban Tergugat kepada Pengugat dengan nilai kerugian yang tidak mampu diuraikan oleh Tergugat, Tergugat memperhitungkan kerugian tersebut tidak mencukupi dengan hak uang pensiun yang seharusnya diperoleh Penggugat. Maka Penggugat berupaya melakukan langkah penyelesaian secara Bipartit tetapi gagal. Kemudian Penggugat mengajukan Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dan terbitlah Nota Anjuran yang isinya agar Perusahaan PT Sumber Rezeki Bersama membayar hak-hak Sdr. Ricky S.E., selain berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh Sdr. Ricky, S.E. saat menjabat sebagai Ka. Gudang. Dalam hal anjuran ini ditolak para pihak dan melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat *incasu* RICKY, SE bekerja di perusahaan Tergugat *incasu* PT Sumber Rezeki Bersama mulai 04 Maret 2013, dengan jabatan pertama sebagai Koordinator Gudang di Jl. Dalu 10-A No. 35 Sei Blumei Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penggugat bergabung di Perusahaan Tergugat diusia 47 tahun dan terakhir bekerja di tempat yang sama dimana Penggugat pertama kali diterima bekerja yaitu di Jl. Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar. Tergugat telah mendaftarkan seluruh karyawannya, diantaranya Penggugat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan telah dibayarkan Tergugat sejak tahun 2016 sebesar Rp. 9.930.137 (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*). Tergugat mempunyai divisi audit, termasuk diantaranya divisi logistic/gudang. Berdasarkan pemeriksaan audit, gudang yang Penggugat pimpin terdapat selisih atau kekurangan barang, atas kekurangan barang tersebut telah diakui Penggugat dengan menanda tangani BAP audit. Berdasarkan data hasil audit, Penggugat dinilai tidak mampu menjadi Koordinator gudang, maka efektif 27 September 2021 Penggugat di demosi sebagai Helper Dalam (tetap divisi logistic), di gudang Tergugat yang beralamat di Jl. Pulau Sumbawa No.8 KIM.II Mabur. Dibulan Mei 2022 Penggugat telah berusia 56 tahun, maka Tergugat di tanggal 11 November 2023 memberikan Surat Pemberitahuan Pensiun kepada Penggugat. Sesuai Kesepakatan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 terjadi pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat dengan agenda menyerahkan referensi kerja dan penjelasan hak dan kewajiban, Tergugat menyerahkan referensi kerja kepada Penggugat sebagai data pendukung (syarat utama) mengambil program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sebesar Rp. 9.930.137,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*). Telah disampaikan dan dijelaskan hak dan kewajiban Penggugat, yaitu. Uang Pesangon Rp. 56.190.519,-, Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 10.702.686,-, Uang Penggantian Hak 0, Kekurangan Barang di gudang Rp. 389.342.052,-. Maka antara hak dikurangi kewajiban, Penggugat berkewajiban membayar kekurangan barang milik Tergugat sebesar Rp. 322.448.847, - (*tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*). Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan upaya penyelesaian, dimana Penggugat Sdr. Ricky, SE melalui kuasa hukumnya telah dilakukan tahapan – tahapan, Bipartit, Tahapan panggilan klarifikasi dari Disnaker, Tahapan Mediasi Disnaker Deli Serdang telah mengeluarkan anjuran Agar Pihak PT Sumber Rezeki Bersama membayar hak-hak Sdr. Ricky, SE sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 dan berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian–kerugian yang disebabkan oleh Sdr. Ricky, SE saat menjabat sebagai Ka.Gudang. Dalam hal anjuran ini ditolak dan melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan. Pada tanggal 27 April 2023 Penggugat mengakui kerugian yang di timbulkannya, maka terjadi Kesepakatan Bersama Penyelesaian hak & Kewajiban Penggugat dan Tergugat, dalam kesepakatan dijelaskan Bahwa tidak ada lagi perselisihan antara Ricky SE dengan PT Sumber Rezeki Bersama, segala hak dan kewajiban Ricky, SE telah selesai sejak ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan bukti **P-7** dan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi **Chairil Anhar, S.E.** dan saksi **Eko Saputra**, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja pada Tergugat dibagian Gudang;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-16**, dan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi **Jaka Dermawan Kembaren** dan saksi **Liston Orlando Silaban**, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja pada Tergugat pada bagian gudang dan sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan diputus hubungan kerjanya karena usia pensiun namun tidak diberikan pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena pensiun namun hak-hak pensiunnya dipotong dengan kerugian-kerugian perusahaan atas pekerjaan Penggugat sebagai kepala gudang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Penggugat *incasu* RICKY, SE dalam gugatannya dan Tergugat *incasu* PT Sumber Rezeki Bersama (SRB) dalam jawabannya menyatakan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 04 Maret 2013 dengan Jabatan awal sebagai Koordinator Gudang di Jalan Dalu 10-A No. 35 Sei Blumei Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, hal ini bersesuaian dengan **bukti P-2** yaitu Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat No. 331/Ref/SRB/XI/22, tanggal 25 November 2022, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 25 November 2022, sehingga **Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 04 Maret 2013;**

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan terakhir menerima upah sebesar Rp.3.567.652,- (*tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) setiap bulannya, hal ini bersesuaian dengan **bukti P-4** yaitu Slip gaji PT. SRB/ABA/MCJ atas nama Penggugat pada bulan November 2020, **bukti P-5** yaitu Slip gaji PT. SRB/ABA/MCJ atas nama Penggugat bulan Januari 2021 dan **bukti P-6** yaitu Slip gaji Mutasi atas nama Penggugat Nomor: 390/SRB-MTS/IX/2021, tanggal 20 September 2021, bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa upah pokok Rp.3.092.652,- + tunjangan makan Rp. 250.000,- + tunjangan transport Rp.225.000,- = Rp.3.567.652,-, Sehingga **Majelis Hakim menyatakan upah Penggugat adalah sebesar Rp.3.567.652,- (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);**

- Menimbang bahwa Tergugat mempunyai divisi audit, termasuk diantaranya divisi logistic/gudang. Berdasarkan pemeriksaan divisi audit, gudang yang Penggugat pimpin terdapat selisih atau kekurangan barang, atas kekurangan barang tersebut telah diakui Penggugat dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) audit, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-6** yaitu Berita Acara Serah Terima Stock Gudang PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 15 November 2017. Berdasarkan data hasil audit tersebut, Penggugat dinilai tidak mampu menjadi koordinator gudang, maka efektif 27 September 2021 Penggugat di demosi sebagai helper (divisi logistic) dan ditempatkan di Gudang Tergugat di Jalan Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Penggugat pada bulan Mei 2021 telah berusia 55 tahun, yang sudah memasuki usia pensiun, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Perusahaan PT Sumber Rezeki Bersama;
- Menimbang bahwa Tergugat menyatakan dibulan Mei 2022 Penggugat telah berusia 56 tahun, maka pada tanggal 11 November 2022 Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan Pensiun kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Pensiun dari Tergugat, hal ini bersesuaian sebagaimana **bukti P-7** yaitu Surat Pemberitahuan Pensiun dari PT Sumber Rezeki Bersama Nomor: 216/SRB-PENSIUN/IX/2022 yang ditujukan kepada Ricky, S.E., tanggal 11 November 2022, sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masa kerja Penggugat sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2022 adalah 9 tahun 8 bulan;**
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat bergabung di Perusahaan Tergugat diusia 47 tahun dan Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat di tempat yang sama dimana Penggugat pertama kali diterima bekerja yaitu di Jalan Pulau Sumbawa No. 8 KIM.II Mabar;
- Menimbang bahwa Tergugat telah mendaftarkan seluruh karyawannya, termasuk Penggugat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP) (vide: **bukti P-3** Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama Penggugat). Program Jaminan Pensiun (JP) yang telah dibayarkan Tergugat untuk Penggugat sejak tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.930.137 (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*), hal ini bersesuaian dengan **bukti T-1** yaitu Histori Saldo Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Patimura, dengan No. Ref & Nama TK : 14009326910-Ricky SE (Penggugat) saldo jaminan pensiun sebesar Rp.9.930.137 (*sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*);
- Menimbang bahwa Penggugat menuntut uang pesangon pensiun yaitu Uang Pesangon sebesar Rp. 56.190.519,-, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp.10.702.686,-, Uang Penggantian Hak sebesar Rp.6.421.733, uang cuti tahunan yang belum pernah diberikan/diambil sebesar Rp. 3.293.217,-, sehingga total Hak Penggugat adalah sebesar Rp.76.608.155,- (*tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah*), sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
- Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-11** yaitu surat dari Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara Nomor:

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021/SK/Korwil/KSBSI/SU/Int/IX/2022 tentang penetapan pengurus Div ADV Korwil KSBSI Sumut, tanggal 23 September 2022. Bukti **T-12** yaitu Kartu Anggota dan KTP Kuasa Hukum Penggugat yang menandatangani kesepakatan Bersama Penyelesaian Hak & Kewajiban Ricky, S.E.. Bukti **T-7** yaitu Surat Kuasa dari Penggugat kepada Pengurus/Tim Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara (DIV-ADV KORWIL KSBSI SUMUT), tanggal 20 Desember 2022, **bukti T-11**, **bukti T-12** dan **bukti T-7** tersebut menerangkan bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Pengurus/Tim Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara (DIV-ADV KORWIL KSBSI SUMUT) untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa (Penggugat) melakukan perundingan bipartit/tripartit atas pensiun kepada Pengusaha/perusahaan PT Sumber Rezeki Bersama (Tergugat), yang beralamat di Jalan Pulau Sumbawa No.8 Kawasan Industri Medan (KIM) II Kecamatan Medan Barat kota Medan Provinsi Sumatera Utara. **Bukti T-8** yaitu Surat dari Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: 0450/DIV-ADV/KORWIL/KSBSI/SUS/S.KEL/II/2023 Perihal Bipartit I kepada PT Sumber Rezeki Bersama, tanggal 11 Januari 2023, dan **bukti T-9** yaitu Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 565/495/DK-2 PHI/DS/2023 Hal : Panggilan Mediasi I, tanggal 08 Maret 2023. Berdasarkan **bukti T-7**, **bukti T-8** dan **bukti T-9** tersebut menerangkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat diwakili oleh Pengurus/Tim Divisi Advokasi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatra Utara;

- Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dengan agenda menyerahkan referensi kerja kepada Penggugat, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-2** yaitu Surat Keterangan No. 331/Ref/SRB/XI/22 dari PT Sumber Rezeki Bersama kepada Ricky SE, tanggal 25 November 2022 dan **bukti T-3** yaitu Tanda terima bahwa Penggugat telah menerima asli Surat Keterangan (surat referensi kerja) dan bukti foto Penggugat telah menerima Surat Keterangan/Referensi Kerja pada tanggal 17 Desember 2023;

- Menimbang bahwa Tergugat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban Tergugat yaitu menyerahkan referensi kerja kepada Penggugat sebagai data pendukung (syarat utama) mengambil program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sebesar Rp. 9.930.137,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga tujuh rupiah*). Tergugat telah menyampaikan dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat, yaitu. Uang Pesangon Rp. 56.190.519,-, Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 10.702.686,-, Uang Penggantian Hak 0. namun kekurangan Barang di gudang sebesar Rp. 389.342.052,-. Merupakan tanggungjawab Penggugat, maka menurut Tergugat antara hak dikurangi kewajiban, Penggugat masih berkewajiban membayar kekurangan barang milik Tergugat sebesar Rp. 322.448.847, - (*tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*);

- Menimbang bahwa atas permasalahan ini, Penggugat berupaya melakukan langkah penyelesaian secara Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tetapi gagal.

- Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan perundingan secara Tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran Nomor: 565/747/DK-2 PHI/DS/2023 tanggal 12 April 2023 (vide: **bukti P-1 = bukti T-14 = bukti T-16**), yang pada pokoknya menganjurkan agar pihak PT Sumber Rezeki Bersama *incasu* Tergugat membayar hak-hak Sdr. Ricky, SE *incasu* Penggugat, sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 dan agar Ricky, SE *incasu* Penggugat tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh Penggugat saat menjabat sebagai Koordinator Gudang;

- Menimbang bahwa Pada tanggal 27 April 2023, ada Kesepakatan Bersama Penyelesaian hak & Kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, dalam kesepakatan dijelaskan bahwa tidak ada lagi perselisihan antara Ricky SE dengan PT Sumber Rezeki Bersama, segala hak dan kewajiban Ricky, SE telah selesai sejak ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 April 2023 (vide: **bukti T-10 dan T-13**);

Menimbang bahwa mengenai **bukti T-10** yaitu Kesepakatan Bersama Penyelesaian Hak & Kewajiban Ricky, S.E., tanggal 27 April 2023, dalam hal ini Majelis Hakim mencermati dan memeriksa surat kuasa tanggal 20 Desember 2022, pada surat kuasa tersebut tidak disebutkan bahwa penerima kuasa untuk melakukan dan membuat kesepakatan bersama penyelesaian Hak dan Kewajiban RICKY, SH dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak ikut menandatangani surat Kesepakatan Bersama tersebut, sehingga **Majelis Hakim menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 April 2023 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti T-4**, yaitu Surat cuti yang diajukan oleh Penggugat pada bulan Januari, Februari, April, Juli, September, Oktober tahun 2022, bukti T-4 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mengambil cuti tahun 2022 selama 11 (sebelas) hari dan **bukti T-5**, yaitu Peraturan Perusahaan BAB VI CUTI Pasal 35 Istirahat Tahunan, bukti T-5 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pekerja yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan terus-menerus berhak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, selanjutnya **bukti P-7** yaitu Surat Pemberitahuan Pensiun dari PT Sumber Rezeki Utama Nomor: 216/SRB-PENSIUN/IX/2022 yang ditujukan kepada Ricky, S.E., tanggal 11 November 2022, sehingga berdasarkan bukti P-7 tersebut Penggugat bekerja pada tahun 2022 hingga bulan November 2022, maka Penggugat berhak cuti 11 (sebelas) hari pada tahun 2022, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa cuti 11 (sebelas) hari Penggugat pada tahun 2022 tersebut telah diambil seluruhnya oleh Penggugat dan mengenai cuti Penggugat pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 yang tidak diambil oleh Penggugat telah hangus dan tidak dapat dibayarkan dengan uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;**

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di terbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan serta diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, berlaku ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara aquo gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan didaftarkan pada tanggal 06 September 2023, sehingga dalam

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* menggunakan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *junto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, maka Penggugat berhak sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun maka pekerja/buruh berhak atas:*

- a. *Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)"*

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi:

Ayat (1) Pengusaha yang mengikut sertakan Pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57;

Ayat (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh pengusaha;

Menimbang bahwa Penggugat telah diikutkan dalam Program Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan yang iuran dibayar oleh Tergugat dan saldo jaminan pensiun Penggugat adalah sebesar Rp. 9.930.137,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) (vide: T-1), maka Majelis Hakim menyatakan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, akan dikurangkan dengan jumlah saldo jaminan pensiun Penggugat sebesar Rp. 9.930.137,- (*sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*), hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama RICKY, SE, masa kerja 9 tahun 8 bulan, upah Rp.3.567.652,-;

- Uang pesangon, (9 bulan X 1,75) X Rp.3.567.652,- =
Rp.56.190.519,-
- Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp.3.567.652,- =
Rp.14.270.608,-
- Uang penggantian hak, = Rp.
0,-

Total = Rp.70.461.127,-

Dikurangkan dengan saldo jaminan Pensiun Penggugat = Rp. 9.930.137,-

= **Rp. 60.530.990,-**

(*enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian Tergugat atas selisih atau kekurangan barang di gudang yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh audit Tergugat, maka kerugian tersebut tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat saja, namun kerugian tersebut ditanggung oleh seluruh karyawan gudang termasuk Penggugat dan atasan Penggugat. Tanggungan Penggugat dan karyawan lain harus disepakati bersama antara Penggugat/karyawan dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama;

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 6 (enam)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti surat yang lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara**;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Nopember 2022 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama RICKY, SE, masa kerja 9 tahun 8 bulan, upah Rp.3.567.652,-;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon, (9 bulan X 1,75) X Rp.3.567.652,- =
Rp.56.190.519,-
- Uang Penghargaan masa kerja, 4 bulan X Rp.3.567.652,- =
Rp.14.270.608,-
- Uang penggantian hak, = Rp.
0,-

Total = Rp.70.461.127,-

Dikurangkan dengan saldo jaminan Pensiun Penggugat = Rp. 9.930.137,-

= **Rp. 60.530.990,-**

(enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 48.500,-.
(empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Berry Prima, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Prima, SH

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp 28.500,-
2.	Materai	Rp. 10.000,-
3.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 48.500,-
(empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)